



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK ---, tempat dan tanggal lahir ---, 12 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, domisili elektronik di email :-, Hp/whatsapp; -, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK ---, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman - Kabupaten Parigi Moutong, domisili elektronik di Hp/whatsapp:-, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ---, Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 05 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 - **ANAK;**
 - **ANAK**
 - **ANAK**
4. Bahwa sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang diakibatkan karena:
 - 4.1 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan alasan yang jelas selama kurang lebih 2 Tahun berturut-turut;
 - 4.2 Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
 - 4.3 Tergugat sering berkata kasar serta menghina Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengahan 2023, dimana pada saat itu, Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan satu sama lain tentang masalah ekonomi, dan akhirnya Tergugat memutuskan pergi dari rumah;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan sikap, serta Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq Hakim Pengadilan Agama Parigi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang sebelum pembacaan, hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum. Kemudian atas pertanyaan hakim, Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan terhadap gugatan Penggugat dan tetap pada gugtanya, mohon untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor ----, tertanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bukti tersebut telah diberi materai dan *dinazagelen* di PT. Pos Indonesia (Persero), diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor -, tertanggal 05 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Parigi Moutong, bukti tersebut telah diberi materai dan *dinazagelen* di PT. Pos Indonesia (Persero), diperiksa oleh Hakim Tunggal serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (Bukti.P.2);

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, SAKSI , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa --- Trans, Kecamatan ---, Kabupaten

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 April 2008 dan belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman Penggugat dan Tergugat sendiri sampai berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selain itu saksi pernah dengar, karena nafkah kurang dari Tergugat, Penggugat bekerja sebagai buru rumah tangga, tetapi Tergugat mala menghina Penggugat sebagai babu, pembantu dan Tergugat bilang sambil membentak lebih baik kamu mencuri dari pada menjadi babu;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjahit, tapi namanya penjahit di kampung pesanan jahitannya tidak sebanyak di kota;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, menurut informasi dari keluarga, Tergugat pergi ke Samarinda, tetapi tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang pasti sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak diketahui kabarnya dan selama itu juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa --- Trans, Kecamatan ---, Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 April 2008 dan belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Diki Ardian Pratama umur 17 tahun; Adithia Dwi Saputra umur 12 tahun; dan Adelia Saputri, umur 11 tahun;
- Bahwa ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang kurang dari Tergugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dan juga dari cerita Penggugat, karena nafka dari Tergugat kurang akhirnya Penggugat berinisiatif bekerja sebagai buru rumah tangga, namun Tergugat memarahi dan menghina Penggugat sebagai babau, serta Tergugat

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berna bilang dengan nada membentak, lebih baik mencuri dari pada mencari babu;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun berturut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat yang pergi meninggalkan keidman bersama, dan menurut informasih dari keluarga Tergugat, Tergugat ke Samarinda, namun tidak diketahui Alamat dan keberadaannya yang pasti;
- Bahwa selama 2 tahun berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai penjaga toko untuk mencukupi kebutuhan nafkah sehari-hari dan biaya Pendidikan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memberikan nasehat dan saran-saran terbaik kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 149 (1) R.Bg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan alasan yang jelas selama kurang lebih 2 Tahun berturut-turut, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar serta menghina Penggugat, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201. Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يلب

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa KTP atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Parigi Moutung, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Parigi, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2011 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sudah memiliki rumah bersama dan awalnya tinggal bersama namun sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak, dimana keterangan tersebut telah sejalan

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak 2016 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena masalah nafkah, Tergugat berkata kasar dan membentak Penggugat dengan kata-kata babu saat Penggugat berusaha bekerja untuk menambah biaya nafkah, akibat pertengkaran tersebut, sudah 2 tahun hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 29 April 2008 dan belum bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena masalah nafkah,

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berkata kasar dan membentak Penggugat dengan kata-kata babu saat Penggugat berusaha bekerja untuk menambah biaya nafkah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 tahun berturut sampai sekarang tanpa nafkah dari Tergugat ;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat yang berbunyi :

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzuqaidah 1446 Hijriah oleh Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.HI sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Sidang,

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.HI

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|--|------|----------------------------------|
| 1. | PNBP | |
| b. | | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00 |
| c. | | Panggilan Pertama Penggugat : |
| | | Rp. 20.000,00 |
| | | dan Tergugat |
| d. | | Redaksi: Rp. 10.000,00 |
| 2. | | Biaya Proses: Rp.100.000,00 |
| 3. | | Biaya Panggilan: Rp. 28.000,00 |
| 4. | | Meterai: <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp.198.000,00 |
| (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) | | |

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PA.Prgi